

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jenis Produk	: BRIGuna
Nama Produk	: BRIGuna Purna BRI	Deskripsi produk	: BRIGuna yang diberikan untuk calon debitur yang bekerja sebagai pegawai aktif sampai dengan masa pensiun dilingkup Instansi/Lembaga Pemerintah/Perusahaan BUMN Grup/Perusahaan BUMD.
Mata Uang	: IDR		

FITUR UTAMA

- Maksimal plafond hingga Rp.500.000.000
 - Jangka waktu kredit s.d 15 tahun
 - Maks RPC 87,5% dari THP pensiunan
- Profesi** : BRIGuna tidak hanya untuk pegawai dari instansi tetapi juga dapat diberikan kepada profesional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan/Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Ikatan Asosiasi Profesi (Dokter, Bidan, Apoteker, Psikolog, dll).

BIAYA

- Suku Bunga:**
Mulai dari 16,50% annuitas per tahun.
- Biaya administrasi dan biaya provisi:**
Biaya Administrasi: Rp. 150.000,- s.d Rp 500.000,-
Biaya Provisi: 1% dari plafond yang disetujui.
- Biaya premi asuransi jiwa kredit:**
Sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi (bergantung pada plafond kredit, tenor kredit, usia dan kondisi kesehatan pemohon).

MANFAAT	RISIKO
Membantu memenuhi keperluan konsumtif (<i>primer</i> maupun <i>sekunder</i>) dengan biaya angsuran perbulan.	Biaya tambahan atau denda untuk setiap keterlambatan pembayaran.
Syarat dokumen mudah pengajuan secara digital tanpa harus ke bank.	
Dapat menentukan jangka waktu pelunasan sesuai kemampuan debitur.	Biaya denda (<i>penalty</i>) akan dikenakan untuk pelunasan sebelum jatuh tempo dengan besaran sesuai ketentuan pada perjanjian kredit.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Produk dan/atau Layanan

Syarat Umum:

- WNI berstatus janda/duda dari pensiunan ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta.
- Pembayaran *payroll* melalui rekening .
- Debitur masih tercatat sebagai pensiunan dan masih menerima pensiunan.

Syarat Dokumen :

- Copy KTP pemohon dan pasangan (suami/istri).
- Copy Kartu Keluarga.
- SK Asli pensiunan.
- Copy Kartu Tanda Anggota pensiunan.
- Copy buku tabungan *payroll* BRI .
- Form pernyataan BRI sebagai pembayar gaji pensiun (SP3R).

Hubungi Kami

Contact BRI : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Tata Cara:

- Pengajuan awal dilakukan secara digital atau datang langsung ke unit kerja BRI.
- Unit kerja melayani kredit BRIGuna.
- Calon debitur mengisi data dan memenuhi syarat dan ketentuan yang dibutuhkan.
- Pejabat pemrakarsa melakukan analisis dan putusan kredit.
- Realisasi kredit dan dokumentasi kredit.

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI

Calon debitur seorang ASN yang berumur 61 tahun bermaksud mengajukan pinjaman BRI. Apabila gaji pensiun yang diterima setiap bulannya yaitu Rp. 1000.0000, maka perhitungan maksimal BRIGuna adalah sebagai berikut:

- $RPC = 87,5\% \times Rp.1000.0000$
= Rp. 875.000
- Suku bunga BRIGuna = 1%
- Maksimal jangka waktu = 14 tahun (tidak dapat diberikan 15 tahun, karena ybs sudah melebihi 75 tahun)

Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pemberian BRIGuna hanya bisa dilakukan apabila telah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRI dengan instansi/perusahaan tempat calon debitur bekerja sebelum pensiun.
2. Setiap debitur BRIGuna diasuransikan kepada Perusahaan asuransi rekanan BRI.
3. Pemberian jangka waktu kredit yaitu maksimal 180 bulan atau 15 tahun.
4. Masa pembiayaan sejak debitur pensiun sampai dengan usia 75 tahun.
5. Khusus debitur/calon debitur dari Pensiunan Taspen dan Asabri, setiap debitur yang direalisasikan oleh Unit Kerja wajib dilakukan pemasangan Flagging Taspen dan Asabri.
6. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.